**Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah**

**Wahdaniah, Dr. H. Supardin, M.H.I, Dr. Hj.Patimah, M.Ag.**

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

*Email:* *wahdaniah.nasrun@yahoo.com*

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui aspek kepemilikan hak cipta dalam hukum Islam, (2) mengetahui kedudukan hak ekslusif pencipta terhadap hasil karya cipta yang telah dihibahkan kepada pihak lain. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan syar’i, pendekatan yuridis formal dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong *library research*, yang mana penulis mengumpulkan berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan objek yang dibahas kemudian disimpulkan. Setelah diadakan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 1) Hak cipta bukan hanya dikenal dalam regulasi yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Tetapi, sejak lama para ulama dalam Islam telah mengenal istilah hak cipta yang disebut sebagai hak al ibtikar. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membahas mengenai hak cipta dan menggolongkannya sebagai hak kekayaan dan oleh karenanya itu, hak cipta tergolong sebagai hak milik yang bersifat mutlak dan sempurna sebab hak cipta hanya dapat dikuasai dan dimiliki serta dimanfaatkan oleh pencipta yang bersangkutan. (2) Pengalihan hak cipta yang dilakukan melalui hibah yang dilakukan oleh pencipta selaku pemberi hibah dan pihak lain sebagai penerima hibah hanya dapat memanfaatkan sebahagian dari hak ekslusif suatu ciptaan yaitu berupa hak ekonomi dari suatu ciptaan. Mengenai hak moral, tidak dapat dihibahkan kepada penerima hibah dan hanya akan melekat kepada pencipta asli dan tidak dapat dialihkan walaupun hak ciptanya telah dihibahkan. Implikasinya yaitu perlu adanya penyebaran informasi terkait objek hibah yang telah diperluas, artinya bahwa objek hibah bukan hanya terkait dengan benda yang berwujud seperti rumah maupun tanah, tetapi objek hibah juga termasuk benda yang bersifat immateriil, termasuk hak cipta.

**Kata kunci:** Hibah, Pengalihan Hak Cipta.

***Abstract***

*The purpose of this study are (1) find out the aspects of copyright ownership in Islamic law, (2) find out the position of the creator's exclusive rights to the copyrighted work that has been granted to another party. In answering these problems, the writer uses the syar'i approach, formal juridical approach and normative juridical approach. This research is classified as library research, in which the authors collect various kinds of literature that have relevance to the objects discussed, adapt, quote, and analyze the literature that has been obtained then concluded. After holding a discussion of some problem reviews, the authors conclude; (1) Copyright is not only known in regulations, namely in the form of laws and regulations. However, for a long time the scholars in Islam have known the term copyright which is referred to as al ibtikar rights. In addition, the Indonesian Ulema Council (MUI) also discusses copyright and classifies it as a property right and, therefore, copyright is classified as absolute and perfect property rights because copyright can only be controlled and owned and used by the creator in question. (2) Transfer of copyright made through a grant carried out by the creator as the grantor and other parties as the recipient of the grant can only make use of a part of the exclusive right of a work that is in the form of economic rights of a work. Regarding moral rights, they cannot be granted to the recipient of the grant and will only be attached to the original creator and cannot be transferred even if the copyright has been granted. The implications are The need for dissemination of information related to the grant object has been expanded, meaning that the grant object is not only related to tangible objects such as houses or land, but the grant object also includes objects that are immaterial, including copyrights.*

***Keywords:*** *Grant, Transfer of Copyright.*

1. **Pendahuluan**

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai hasil kreatifitas daya pikir manusia merupakan aset intelektual yang telah lama memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemajuan peradaban manusia. Berawal dari pemahaman akan pentingnya satu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan segala hak yang muncul dari karya itu, maka konsep Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) berkembang, hingga konsep Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) tersebut, tidak lain merupakan bentuk penghargaan (*reward*) terhadap kemampuan intelektual manusia[[1]](#footnote-1).

Hak Kekayaan Intelektual bersifat ekslusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuan pencipta untuk membuat ciptaan/penemuannya atau menggunakannya[[2]](#footnote-2).

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta. Hak cipta merupakan bidang penting hak kekayaan intelektual yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi[[3]](#footnote-3). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang disebut sebagai hak ekslusif dalam hal ini adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya ataupun pencipta yang bersangkutan sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta[[4]](#footnote-4).

Dari segi muatan, sebuah hak cipta mengandung esensi monopoli atas hak ekonomi atau *economic rights* dan hak moral atau yang disebut sebagai *moral rights.* Hak ekonomi berunsur hak untuk mengumumkan atau *perfoming rights* dan hak untuk memperbanyak atau *menchanical rights*. Keduanya memberi pencipta kewenangan untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggunaan ciptaannya. Hak moral juga memberi pencipta hak untuk menjaga dan mengawasi eksploitasi ciptaannya, terutama dari dimensi moral. Misalnya, hak untuk meminta dicantumkan namanya dalam ciptaan atau *right of paternity*. Berdasarkan hak moral itu pula pencipta dapat melarang orang lain mengubah atau mengurangi ataupun memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah *right of integrity*[[5]](#footnote-5)*.*

Hak Cipta sebagai abstraksi dari benda bergerak, tentu mempunyai konsekuensi seperti benda bergerak lainnya, yakni dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain di luar pemegang hak. Pemindahan dan peralihan atas hak cipta tersebut, dapat terjadi melalui proses pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian tertulis, ataupun sebab-sebab lain yang telah dibenarkan oleh undang-undang.

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya ataupn sebagian. Salah satu cara agar hak cipta dapat beralih atau dialihkan adalah melalui hibah. Hibah hak cipta sejauh ini masih sangat minim untuk dilakukan.

Dalam pengalihan hak cipta melalui hiabh tentu terjadi pengalihan suatu hak, oleh karena itu, terkait hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pemegang hak cipta, diperlukan analisis terkait mengenai kedudukan hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta setelah hak cipta dihibahkan seta bagaimana Islam memandang hak cipta. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji tentang Perspektif Hukum Islam terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah.

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan metodologi kajian kepustakaan dalam penulisannya. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan syar’i, pendekatan yuridis formal, dan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang teridi atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Per) serta data sekunder. Adapun metode pengumpulan data diperoleh dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara yaitu data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi dan direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat disajikan secara deskriptif.

1. **Hasil Penelitian**
2. **Aspek Kepemilikan Hak Cipta dalam Islam**

Dalam Islam, istilah hak cipta tidak dikenal. Namun, yang dikenal ialah hal al ibtikar. Yang dimaksud dengan haq ialah sebuah kewenangan tersendiri yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dengan demikian, hak dalam ruang lingkup hak cipta bermakna sebagai suatu kepemilikan atas suatu ciptaan, yang mana hak tersebut hanya dapat dimiliki oleh penciptanya. Sementara itu, kata ibtikar bermakna penciptaan, suatu perbuatan untuk menciptakan, menciptakan sesuatu.

Hak cipta menurut jumhur ulama merupakan hak kebendaan (mal). Hak kebendaan sebagaimana diketahui terdiri atas dua yaitu hak kebendaan yang berwujud atau yang dapat diindra dan hak kebendaan yang tidak berwujud atau yang tidak dapat diindra. Dalam suatu karya cipta, yang dilindungi ialah ide ataupun gagasan dari seorang pencipta, bukan benda berwujudnya seperti buku kaset dan lain sebagainya, melainkan ide yang tertuang dalam syatu karya cipta sehingga hak cipta termasuk ke dalam hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud atau bersifat immateril.

Oleh karena hak cipta termasuk dalam suatu hak kebendaan yang bersifat immateril, maka hak cipta juga tergolong ke dalam hak milik, sebba suatu hak cipta merupakan sebuat benda yang bernilai harta dan hanya akan dimiliki oleh pencipta yang bersangkutan. Milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki.[[6]](#footnote-6) Hak milik adalah terhadap sesuatu yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’[[7]](#footnote-7). Dengan demikian, maka pencipta berhak secra mutlak untuk menggunakan dan memanfaatkan hak cipta yang dimilikinya sesuai dengan kehendak dan peruntukannya dan pihak lain tidak boleh untuk menggunakan hak tersebut tanpa adanya persetujuan dari pencipta yang bersangkutan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mendefinisikan mengenai hak milik atas suatu benda. Dalam KUH Perdata, hak milik diartikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak untuk menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi[[8]](#footnote-8).

Suatu hak cipta dikatakan dapat menjadi hak milik sepenuhnya dari si pencipta sebab suatu karya cipta tidaklah muncul degan begitu saja, namun suatu karya cipta dapat hadir sebab adanya kerja keras serta kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang[[9]](#footnote-9). Di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa/4 :32 disebutkan:

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”[[10]](#footnote-10).

Ayat ini menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang dilakukannya. Jika amalnya baik, maka pahalanya adalah kebaikan dan jika amalnya jelek, maka balasannya adalah kejelekan pula. Ada juga yang mengatakan bahwa yang di maksud di sini berkaitan dengan masalah warisan, yakni masing-masing mendapat bagian yang telah ditetapkan. Kemudian Allah SWT. mengarahkan mereka pada sesuatu yang memberikan maslahat (kebaikan) bagi mereka dengan firman-Nya, “*Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya*.” Janganlah kalian iri hati terhadap apa yang telah Kami karuniakan kepada sebagian kalian, karena hal ini merupakan suatu ketetapan. Dalam arti bahwa iri hati tidak mengubah sesuatu apapun. Akan tetapi mohonlah kalian kepada-Ku sebagian dari karunia-Ku, niscaya akan Aku berikan karunia itu kepada kalian. Sesungguhnya Aku Maha Pemurah lagi Maha Pemberi.

Kemudian Allah SWT. berfirman “*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*” Maksudnya, Allah Maha Mengetahui siapa yang berhak memperoleh sebagian dari harta dunia, maka Dia akan memberikannya. Dia pun Maha Mengetahui siapa yang berhak menjadi seorang yang fakir, maka Dia pun akan menjadikannya fakir. Dan Allah pun maha mengetahui siapa yang berhak memperoleh akhirat, maka Dia akan meneguhkannya pada amalnya. Dan terhadap orang yang berhak mendapat kehinaan, maka Dia akan menghinakannya sehingga tidak dapat mengerjakan kebaikan dan sarana-sarananya. Untuk itu Allah berfirman *“Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”*[[11]](#footnote-11)*.*

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas hasil dari pekerjaannya. Seperti disebutkan oleh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di yang menyatakan bahwa kalimat *“Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan”* berarti bagi mereka hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dan “*dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”* maksudnya bahwa perempuan juga berhak atas hasil dari pekerjaan mereka.

Sementara itu, terdapat pula peringatan bagi kita agar tidak mengambil hak orang lain sebagaimana yang tertulis dalam QS.al-Syu’ara/26:183 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa Nabi Syu’aib as. yang menasihati kaumnya agar tidak merugikan manusia dengan mengambil hak-hak mereka serta tidak berbuat kejahatan dalam bentuk apapun sesudah perbaikannya yang dilakukan Allah atau juga oleh manusia.

Di Indonesia, pengaturan mengenaik hak cipta tidak hanya didasarkan pada bentuk regulasi yang telah dibentuk oleh negara dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun permasalahan mengenai hak cipta juga telah melibatkan institusi-institusi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa No. 1 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hak Cipta serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 yang membahas menegnai perlindungan atas suatu ciptaan, di dalam fatwa tersebut terdapat empat poin penting sebagai hasil perundingan dari komisi fatwa majelis ulama Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana *al-maal*, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma’qud ‘alaih*), baik akad *mu’awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru’at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram[[12]](#footnote-12).

Berdasarkan analisa penulis, dalam fatwa tersebut para ulama Indonesia yang terhimpun dalam Komisi Majelis Fatwa menyepakati bahwa hak cipta merupakan hak kekayaan. Hak kekayaan tentu timbul sebagai akibat bahwa hak cipta merupakan sebuah hak benda yang bersifat berharga sehingga hak kekayaan tersebut haruslah dilindungi sebagai sebuah harta, sehingga berdasar pendapat penulis maka hak cipta dapat dimiliki, dikuasai, serta dialihkan baik sebahagian maupun sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta. Perlindungan hak cipta sendiri diwujudkan dalam bentuk regulasi yaitu berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran ha katas suatu ciptaan, maka menjadi wewenang dari pengadilan niaga sebagai bagian dari peradilan umum untuk menyidangkan dan menyelesaikan sengketa tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis berpendapat bahwa hak cipta dalam Islam merupakan hak milik secara sempurna, sebab hak cipta atas suatu ciptaan hanya dapat dimiliki sepenuhnya oleh si pencipta sehingga seluruh hak yang terkait dengan hak cipta tersebut berada di bawah penguasaannya.

1. **Kedudukan** **Hak Ekslusif Pencipta Terhadap Hasil Karya Cipta yang Telah Dihibahkan Kepada Pihak Lain**

Hibah merupakan suatu perbuatan sukarela seseorang tentang pemberian suatu benda tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.[[13]](#footnote-13) Dalam bahasa Arab, hibah merupakan bentuk jadian dari *fi’l al-madli wahaba-yahibu* di mana akar lafalnya terdiri dari huruf *wa-ha-ba* yang artinya adalah pemberian yang sepi dari imbalan dan tujuan. Oleh karena itu, Allah swt. menggunakan lafal tersebut sebagai salah satu nama-Nya yaitu *al-Wahhab* (Zat yang Maha Pemberi)[[14]](#footnote-14).

Pada mulanya kata hibah diambil dari kata *hubuuburriih* yang artinya perjalanan angin. Dalam perkembangan lebih lanjut digunakan kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta maupun selainnya[[15]](#footnote-15). Daud Ali menjelaskan bahwa hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan, juga kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya[[16]](#footnote-16).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam pasal Pasal 1 Angka (4) menjelaskan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak cipta yang bersangkutan secara sah[[17]](#footnote-17). Hak cipta sebagai hak ekslusif sehingga hak cipta melekat melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan.

 Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa untuk menciptakan sesuatu ciptaan merupakan pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan. Menciptakan sesuatu ciptaan diawali dengan mencari inspirasi lebih dahulu dan setelah mendapatkan inspirasi kemudian menggunakan sebuah pemikiran untuk dapat mewujudkan ciptaan.

 Dengan latar belakang tersebut orang lain tentu tidak boleh langsung meniru atau menjiplak suatu ciptaan karena setiap ciptaan selalu ada penciptanya. Munculnya hak ekslusif setelah sebuah ciptaan diwujudkan dan sejak saat itu hak tersebut mulai dapat dilaksanakan. Dengan hak ekslusif seorang pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada pihak lain untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. Sebuah ciptaan yang telah diwujudkan bentuknya oleh seorang pencipta yang sekaligus sebagai pemegang hak cipta dapat mengumumkan dengan cara seperti melakukan pameran atau pementasan sehingga diketahui oleh orang lain.

Di lain pihak apabila pencipta atau pemegang hak cipta mengetahui ciptaannya ditiru serta diperdagangkan oleh orang lain maka berhak melarangnya atau bahkan berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Selain itu sebagai pihak korban, pencipta berhak pula melaporkan kepada petugas yang berwenang agar pelanggaran hak cipta dapat diproses secara pidana[[18]](#footnote-18).

Hak cipta yang telah dihibahkan kepada orang lain yang menjadi pemegang hak cipta yang baru hanya akan memiliki sebagian dari hak ekslusif, yaitu berupa hak ekonomi. Berdasarkan penjelasan di atas, Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan dalam pasal 16 Ayat (2) bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, yang salah satu caranya dengan hibah, maka yang dialihkan hanya hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat abadi pada diri pencipta. Melekat, memiliki makna bahwa hak tersebut tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hal ini menyebabkan hak moral berbeda dengan hak ekonomi.

Jika hak ekonomi mengandung nilai-nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai-nilai ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik nilai ekonomis yang terdapat dari sebuah hak cipta. Namun demikian, ada kalanya nilai hak moral itu justru dapat memengaruhi nilai ekonomis suatu karya cipta. Misalnya satu karya cipta yang diciptakan oleh pelukis terkenal, nilai ekonomisnya akan tinggi. Hasil lukisan yang mencantumkan nama Affandi, Abdullah, akan jauh lebih tinggi nilai jualnya jika dibandingkan dengan nama-nama pelukis lain yang belum terkenal. Hak untuk tetap mencantumkan nama pelukis dalam suatu karya lukisan tersebut adalah merupakan hak moral yang berpengaruh terhadap hak ekonomis[[19]](#footnote-19).

Konsekuensi hak moral yang terus dilekatkan secara abadi terhadap diri pencipta menyebabkan hak moral itu berlaku tanpa batas waktu, kecuali perubahan atas suatu ciptaan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat. Terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun hak cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta.

Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah dihibahkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak kebendaan lainnya. Jika dalam hak milik atas tanah misalnya, seorang pemegang hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam akte hak milik sebagai pemegang hak jika menghibahkan dengan pihak lain, maka pihak yang terakhir ini dianggap sebagai pemegang hak tersebut. Si pemilik pertama melepaskan haknya kepada pemilik terakhir tersebut dan sekaligus dalam akte hak milik, nama yang tercantum sebagai pemegang hak adalah pihak yang terakhir ini.

Terakhir saja pada karya cipta lagu atau buku termasuk seluruh karya cipta yang dilindungi, nama pencipta itu mutlak harus dicantumkan pada karya cipta tersebut meskipun hak cipta itu telah dihibahkan kepada pihak lain. Pencantuman nama itu, misalnya untuk lagu dicantumkan pada kulit CD lagu, begitu pun dengan pencantuman nama buku, dicantumkan pada kulit buku, pada halaman judul, ataupun pada akhir tulisan, sedangkan untuk karya cipta sinematografi, fotografi dan lain-lain dicantumkan nama penciptanya pada bagian tertentu hasil karya cipta tersebut.

Beberapa contoh hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan seperti memperbanyak hasil ciptaan, mengumumkan hasil ciptaan, menerjemahkan hasil ciptaan dan hak ekonomi dari si pencipta. Sedangkan hak yang tidak dapat diserahkan kepemilikannya dan tetap berada dan melekat pada diri pencipta seperti menuntut pelanggaran hasil ciptaan, izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya. Hak-hak yang tidak dapat diserahkan tersebut merupakan hak moral yang akan tetap melekat pada diri pencipta walaupun hak cipta telah dihibahakan kepada pihak lain sebab hak moral merupakan hak yang bersifat khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari penciptanya.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, kedudukan hak ekslusif pencipta setelah hak cipta dihibahkan kepada pihak lain ialah bahwa hak ekslusif pencipta tidak sepenuhnya dapat dialihkan kepada si penerima hibah sebab yang dapat dimanfaatkan oleh penerima hibah hak cipta yaitu hak ekonominya. Penerima hibah dapat dengan leluasa memanfaatkan hak ekonomi tersebut sesuai dengan kehendaknya.

Pengalihan hak cipta melalui hibah tentu akan memberikan kemanfaatan terhadap si penerima hibah sebab sebagai ibadah sosial, hibah dapat dijadikan sebagai bentuk solidaritas antarsesama umat manusia yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Hak yang dapat dimanfaatkan dalam hal ini tentu hanya hak ekonominya saja, sebab sesuai dengan penjelasan di atas bahwa hak moral yang terdapat dalam suatu karya cipta tidak dapat dihilangkan ataupun dialihkan dari diri si pencipta yang bersangkutan.

Hak ekonomi dalam suatu karya cipta terkait dengan hak untuk pemanfaatan atau pengeksploitasian hasil ciptaannya sesuai dengan norma hak cipta. Misalnya, seseorang yang telah menghibahkan sebuah lagu, maka hak ekonomi dari lagu tersebut akan menjadi amal bagi si penghibah dan hak cipta lagu sebagai harta yang telah dihibahkan dan akan dimanfaatkan oleh penerima hibah. Penerima hibah juga berhak untuk melakukan penggandaan, pendistribusian, ataupun memodifikasi lagu tersebut serta penerima hibah juga berhak untuk menjual mapun menghadiahkan lagu tersebut kepada orang lain.

Namun, apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh beberapa orang pencipta secara bersama-sama, maka ketika hak cipta tersebut ingin dihibahkan oleh seorang pemegang hak cipta yang bersangkutan sehingga pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak dapat mengambil keputusan sendiri mengingat hak cipta tersebut dimiliki lebih dari seorang.

Hibah hak cipta apabila telah dilaksanakan penyerahan suatu hak cipta yang dihibahkan, maka objek hibah tidak dapat ditarik kembali oleh penghibah. Walaupun perbuatan menghibahkan barang itu merupakan hak seseorang, penghibah mutlak tidak dapat menariknya kembali yang telah diperjanjikan sebab hibah merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan. Meskipun berupa perjanjian namun hibah bukan sebagai perjanjian *obligatoir* atau bertimbal-balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, melainkan sebagai perjanjian yang sepihak. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka hibah hak cipta merupakan perjanjian penyerahan barang yang dibuat oleh penghibah kepada penerima hibah dan yang mempunyai janji hanyalah penghibah saja. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, kedudukan hak ekslusif pencipta setelah hak cipta dihibahkan kepada pihak lain ialah bahwa hak ekslusif pencipta tidak sepenuhnya dapat dialihkan kepada si penerima hibah sebab yang dapat dimanfaatkan oleh penerima hibah hak cipta yaitu hak ekonominya.

1. **Penutup**

Hak cipta bukan hanya dikenal dalam regulasi yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Tetapi, sejak lama para ulama dalam Islam telah mengenal istilah hak cipta yang disebut sebagai hak al ibtikar. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membahas mengenai hak cipta dan menggolongkannya sebagai hak kekayaan dan oleh karenanya itu, hak cipta tergolong sebagai hak milik yang bersifat mutlak dan sempurna sebab hak cipta hanya dapat dikuasai dan dimiliki serta dimanfaatkan oleh pencipta yang bersangkutan.

Pengalihan hak cipta yang dilakukan melalui hibah yang dilakukan oleh pencipta selaku pemberi hibah dan pihak lain sebagai penerima hibah hanya dapat memanfaatkan sebahagian dari hak ekslusif suatu ciptaan yaitu berupa hak ekonomi dari suatu ciptaan. Mengenai hak moral, tidak dapat dihibahkan kepada penerima hibah dan hanya akan melekat kepada pencipta asli dan tidak dapat dialihkan walaupun hak ciptanya telah dihibahkan.

Bagi masyarakat perlu adanya penyebaran informasi terkait objek hibah yang telah diperluas, artinya bahwa objek hibah bukan hanya terkait dengan benda yang berwujud seperti rumah maupun tanah, tetapi objek hibah juga termasuk benda yang bersifat immateriil, termasuk hak cipta.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Al-Qur’an dan Terjemahnya.

Faqih, Aunur Rohim, dkk. *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Gaffar, Abdul. *Hibah dalam Perspektif Hadis Nabi (Kajian Tematik Terhadap Alternatif Pembagian Harta)*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Legality, Team. *Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek*. Yogyakarta: Legality, 2019.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.

Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual* *(Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*. Malang: Setara Press, 2015.

Saidin, OK. *Aspek Hak Kekayan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Shaleh, Qamaruddin. *Azbabun Nuzul “Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran”*. Bandung: CV. Diponegoro, 1987.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan, Studi Analisis Perbandingan.* Makassar: Alauddin University Press, 2018.

Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

**Jurnal**

Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*”,* *Jurnal Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *Volume 3, Nomor 05,* 2017.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hak Cipta.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1. Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual;* *Sejarah, Pengertian dan Filosofi HKI dari masa ke masa*, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-2)
3. Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-3)
4. Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-4)
5. Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral,* hlm.13. [↑](#footnote-ref-5)
6. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014),hlm. 621. [↑](#footnote-ref-6)
7. Aunur Rohim Faqih, dkk. *HKI, Hukum Islam & Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),hlm. 22. [↑](#footnote-ref-7)
8. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 166. [↑](#footnote-ref-8)
9. Agung Suryana, *“Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”*, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Volume 3 Nomor 05*, (2017), hlm. 258. [↑](#footnote-ref-9)
10. Al-Quran dan Terjemahnya, hlm. 122. [↑](#footnote-ref-10)
11. Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul “Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran”*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1987), hlm. 497. [↑](#footnote-ref-11)
12. Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Perlindungan Hak Cipta [↑](#footnote-ref-12)
13. Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan, Studi Analisis Perbandingan* (Makassar: Alauddin University Press, 2018), hlm. 109. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdul Gaffar, M. Th.I, *Hibah Dalam Perspektif Hadis Nabi (Kajian Tematik Terhadap Alternatif Pembagian Harta)* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 131. [↑](#footnote-ref-15)
16. Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 239. [↑](#footnote-ref-16)
17. Team Legality, *Undang-Undang Hak Cipta, Paten dan Merek* (Yogyakarta: Legality, 2019), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-17)
18. Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, hlm. 44-45. [↑](#footnote-ref-18)
19. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, hlm. 252. [↑](#footnote-ref-19)